

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG

2024

PB NO. 31, BD 2024/NO. 31 THN 2024, 109 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG TAHUN 2024-2043

- ABSTRAK** :
- Untuk menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci di Kawasan Perkotaan Latimojong dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2021;
 - Dalam Bupati ini diatur tentang tujuan penataan WP; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; ketentuan pemanfaatan ruang; peraturan zonasi; dan kelembagaan. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2024
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pemanfaatan ruang atau KKPR berlaku ketentuan : Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Latimojong yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
 - Penjelasan : 70 hlm